

Sertifikasi Amil Zakat sebagai Instrumen Penguatan Dakwah Struktural

A Certification of Amil Zakat as an Instrument for Strengthening Structural Da'wah

Muhammad Choirin

Universitas Muhammadiyah Jakarta
email: muhammad.choirin@umj.ac.id

Muhibbudin

Doktoral Perbankan Islam FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
email: nalar.brilliant@gmail.com

Moch Karya Nugraha

Lembaga Sertifikasi Amil (LSP) Baznas RI
email: karya.nugraha@lsp.baznas.go.id

Yuyun Nurul Faatihah

Lembaga Sertifikasi Amil (LSP) Baznas RI
email: yuyun.nurulfaatihah@lsp.baznas.go.id

Imam Afriadi Ramadan

Lembaga Sertifikasi Amil (LSP) Baznas RI
email: imam.ramadhan@baznas.go.id

Artikel diterima 24 November 2025
diseleksi 20 Desember 2025
disetujui 23 Desember 2025

Abstrak : Program sertifikasi amil zakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS RI merupakan langkah strategis dalam memperkuat dakwah filantropi Islam melalui profesionalisme dan standar kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sertifikasi tersebut mentransformasi peran amil sebagai pelaksana dakwah sosial serta bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan lembaga profesi membentuk model penguatan kelembagaan zakat yang berdampak pada kualitas layanan umat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi kasus pada tiga lokasi pelaksanaan program (dua di Jakarta dan satu di Semarang), penelitian ini menemukan bahwa sertifikasi tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis amil di bidang penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan zakat, tetapi juga memperkuat citra kelembagaan zakat sebagai institusi publik yang akuntabel dan modern. Studi ini menyimpulkan bahwa standarisasi kompetensi melalui sertifikasi amil zakat merupakan instrumen dakwah struktural yang efektif dalam memajukan tata kelola zakat nasional serta mendukung penguatan ekosistem filantropi Islam dalam kerangka pembangunan peradaban.

Kata Kunci: Amil Zakat; Dakwah Struktural; Kelembagaan Zakat; Kompetensi Amil; Sertifikasi Profesi

Abstract : The professional certification program for amil zakat, initiated by the Ministry of Religious Affairs in collaboration with the Professional Certification Body (LSP) of BAZNAS RI, represents a strategic effort to strengthen Islamic philanthropic da'wah through enhanced professionalism and standardized competencies. This study examines how the certification program transforms the role of amils as agents of social da'wah, and how collaboration between the state and professional institutions shapes a model for institutional strengthening within the zakat sector that affects the quality of public services. Employing a qualitative-descriptive approach and case studies conducted at three implementation sites (two in Jakarta and one in Semarang), this study finds that certification not only improves the technical capacity of amil in fundraising, management, and zakat reporting but also reinforces the public image of zakat institutions as accountable and modern entities.

These findings affirm that competency standardization through amil zakat certification functions as an instrument of structural da'wah, contributing to advancing national zakat governance and supporting the broader ecosystem of Islamic philanthropy in the development of Islamic civilization.

Keywords: *Amil Competency; Amil Zakat; Institutional Zakat; Professional Certification; Structural Da'wah*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga memiliki peran sosial-ekonomi strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat. Di Indonesia, potensi zakat yang sangat besar belum diikuti oleh tingkat realisasi yang optimal; pengumpulan zakat nasional masih di bawah 10 persen dari estimasi potensi tahunan.¹ Rendahnya tingkat realisasi tersebut tidak terlepas dari persoalan literasi zakat yang masih terbatas serta kepercayaan publik yang belum optimal terhadap lembaga pengelola zakat.² Dalam konteks tersebut, amil zakat menempati posisi yang sangat strategis karena kualitas layanan, profesionalisme, dan integritas mereka berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi muzaki. Amil tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai komunikator dakwah, edukator zakat, dan pelaksana program pemberdayaan umat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kompetensi amil menjadi bagian integral dari dakwah filantropi Islam, yang bertujuan tidak hanya meningkatkan tata kelola zakat, tetapi juga memperkuat fungsi dakwah sosial dalam menjawab kebutuhan umat secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian telah menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas amil melalui pelatihan, sertifikasi, dan modernisasi manajemen. Choirin menunjukkan bahwa sertifikasi amil memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional amil zakat.³

Sementara itu, kajian Chotib dkk.⁴ dan Dikuraisyin⁵ mengungkapkan bahwa sebagian besar lembaga zakat di Indonesia masih dikelola secara tradisional dan belum didukung digitalisasi serta sistem manajerial modern secara merata, sehingga kinerja pengumpulan zakat belum optimal. Penelitian Wijayati menegaskan pentingnya penerapan prinsip Good Amil Governance karena masih ditemui keterbatasan SDM amil yang kompeten, lemahnya konsistensi akuntabilitas kelembagaan, serta belum optimalnya penerapan standar profesionalisme.⁶

Meskipun literatur cukup luas membahas penguatan kapasitas dan tata kelola amil zakat, sebagian besar kajian masih menempatkan sertifikasi amil sebagai instrumen teknis atau administratif. Hingga kini, masih relatif terbatas penelitian yang secara eksplisit memposisikan sertifikasi amil zakat sebagai instrumen dakwah struktural, yang mengintegrasikan profesionalisme, legitimasi kelembagaan, dan transformasi peran amil sebagai agen dakwah filantropi Islam. Padahal, kesenjangan kompetensi amil pada level nasional menunjukkan urgensi standardisasi profesi yang diakui secara formal. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan SKKNI Nomor 79 Tahun 2019 telah menyediakan kerangka hukum profesionalisasi amil, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek asesmen kompetensi dan penguatan tata kelola kelembagaan.⁷ Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS RI menyelenggarakan program beasiswa sertifikasi amil zakat pada tahun 2024–2025 di beberapa wilayah, termasuk Jakarta dan Semarang. Program ini dirancang untuk memastikan amil memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sekaligus menjadi bagian dari strategi penguatan dakwah filantropi Islam yang profesional, kredibel, dan terstandar.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sertifikasi amil zakat berperan

dalam mentransformasi dakwah filantropi Islam melalui peningkatan kompetensi amil dan penguatan kelembagaan zakat sebagai entitas dakwah struktural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi kasus, yang dilaksanakan secara purposif pada tiga lokasi penyelenggaraan sertifikasi, yaitu dua lokasi di DKI Jakarta, dan Kota Semarang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan analisis tematik untuk menangkap dinamika transformasi dakwah filantropi Islam berbasis sertifikasi amil zakat secara komprehensif dan kontekstual.

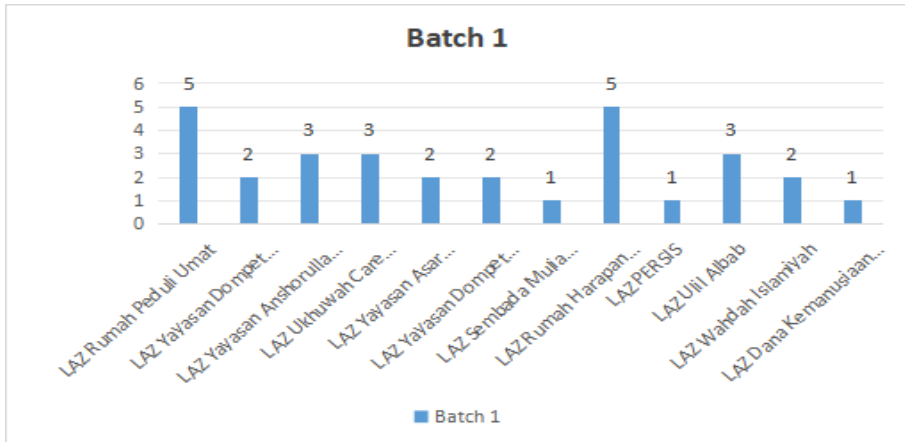
B. Hasil dan Pembahasan

1. Program Sertifikasi Amil Kolaborasi Kementerian Agama RI dan LSP BAZNAS RI.

Kegiatan sertifikasi amil merupakan hasil kolaborasi antara Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS dan Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama. Program ini ditujukan bagi para pengelola zakat yang tergabung dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia. Sertifikasi ini dirancang untuk meningkatkan mutu profesionalisme SDM pengelola zakat baik di amil yang bekerja di BAZNAS maupun LAZ melalui proses sertifikasi berdasarkan Skema Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Zakat. Pelaksanaan dilakukan secara online melalui perangkat Zoom Meeting, dan dirancang sesuai dengan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dengan pelaksana teknis dari LSP BAZNAS.

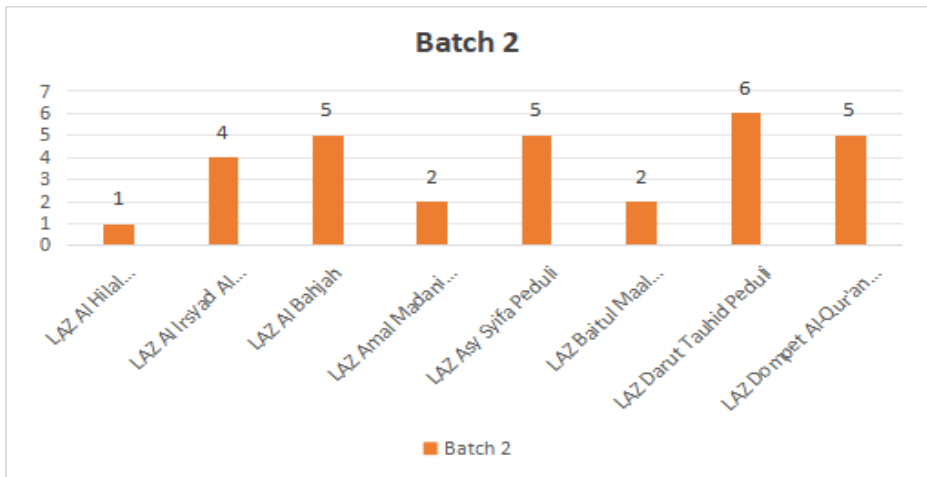
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah agar peserta mampu memahami dengan baik peran dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan zakat di lembaganya masing-masing bekerja. Selain itu, peserta diharapkan dapat menguasai manajemen zakat secara menyeluruh, menjaga dan meningkatkan kompetensi mereka, serta menjadi amil zakat yang profesional dan produktif. Kegiatan

ini juga memberikan peserta masukan serta rekomendasi terkait kesesuaian kompetensi mereka dengan jabatan yang diemban di lembaga zakat tempat mereka bekerja.



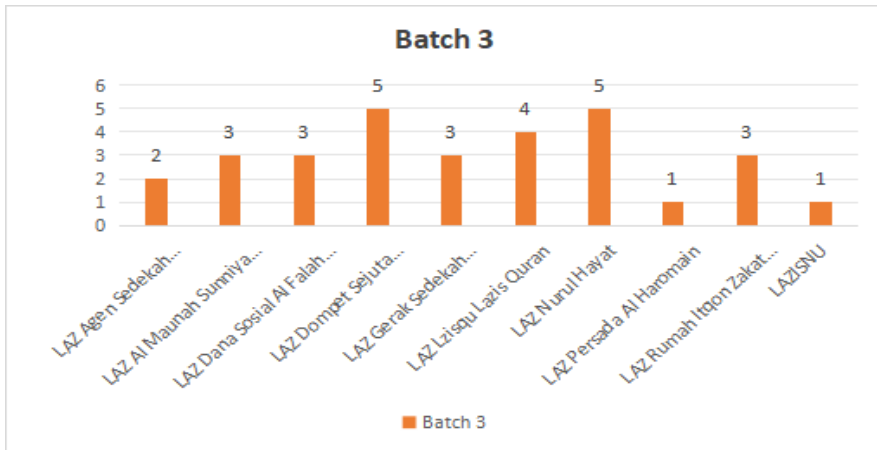
Gambar 1. Sebaran LAZ yang Mengikuti Sertifikasi Amil Gelombang 1

Pada Gambar 1. menunjukkan sebaran Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengikuti kegiatan sertifikasi amil pada gelombang pertama dari 30 peserta. Berdasarkan tampilan gambar, LAZ Rumah Peduli Umat serta LAZ Rumah Harapan Pinus Indonesia merupakan peserta terbanyak yang mengikuti kegiatan, masing-masing sebanyak lima orang. Beberapa LAZ lain seperti LAZ Dompot Sosial Madani Bali, LAZ Yayasan Anshorullah Peduli Negeri, LAZ Ukhuwah Care Indonesia, LAZ Yayasan Asar Humanity, LAZ Yayasan Dompot Dhuafa Republika, LAZ Ulil Albab, dan LAZ Wahdah Islamiyah tercatat mengikutsertakan masing-masing dua hingga tiga peserta. Adapun beberapa lembaga seperti LAZ Sembada Mulia, LAZ PERSIS dan LAZ Dana Kemanusiaan hanya mengirimkan satu peserta. Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa antusiasme setiap peserta LAZ dalam mengikuti kegiatan sertifikasi amil yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan Kementerian Agama masih bervariasi dan belum merata di seluruh lembaga.



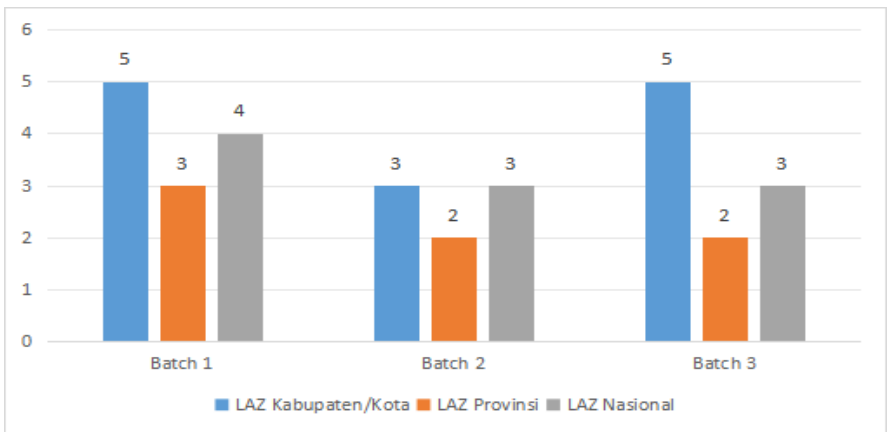
Gambar 2. Sebaran LAZ yang Mengikuti Sertifikasi Amil Batch 2

Selanjutnya, pada gambar 2. menunjukkan sebaran peserta dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengikuti kegiatan sertifikasi amil pada gelombang kedua dari 30 peserta. Berdasarkan tampilan gambar, LAZ Darut Tauhid Peduli merupakan peserta terbanyak yang mengikuti kegiatan yakni enam orang. Beberapa LAZ lain seperti LAZ Al Bahjah, LAZ Asy Syifa Peduli, LAZ Dompot Al-Qur'an Indonesia tercatat mengikutsertakan masing-masing lima peserta. Adapun beberapa lembaga seperti LAZ Al Irsyad Al Islamiyyah, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, dan LAZ Amal Madani Indonesia masing-masing mengirimkan dua hingga empat peserta. Terakhir, sebanyak satu peserta yang berasal dari LAZ Al Hilal Rancapanggung. Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa antusiasme setiap peserta LAZ dalam mengikuti kegiatan sertifikasi amil yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan Kementerian Agama masih bervariasi dan belum merata di seluruh lembaga.



Gambar 3. Sebaran LAZ yang Mengikuti Sertifikasi Amil Batch 3

Berikutnya, analisis pada gambar 3. menunjukkan sebaran peserta dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengikuti kegiatan sertifikasi amil pada gelombang ketiga dari 30 peserta. Berdasarkan tampilan gambar, LAZ Dompot Sejuta Harapan dan LAZ Nurul Hayat merupakan peserta terbanyak yang mengikuti kegiatan yakni lima orang. Beberapa LAZ lain seperti LAZ LAZISQU LAZIS Qur'an, LAZ Al Maunah Sunniyah Salafiyah Pasuruan, LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya, LAZ Gerak Sedekah Cilacap, dan LAZ Rumah Itqon Zakat dan Infak tercatat mengikutsertakan masing-masing empat hingga tiga peserta. Adapun LAZ Agen Sedekah Kulonprogo mengirimkan dua peserta. Terakhir, sebanyak satu peserta yang berasal dari LAZ Persada Al Haromain dan LAZISNU. Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa antusiasme setiap peserta LAZ dalam mengikuti kegiatan sertifikasi amil yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan Kementerian Agama cukup bervariasi dan belum merata di seluruh lembaga.



Gambar 4. Sebaran LAZ Berdasarkan Skala Kab/kota, Provinsi, dan Nasional

Selanjutnya, pada gambar 4. tersebut menunjukkan sebaran keikutsertaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan skala wilayah pada tiga gelombang. Pada gelombang pertama, LAZ tingkat Kabupaten/Kota mendominasi sebanyak 5 lembaga, diikuti oleh LAZ Nasional sebanyak 4 lembaga dan LAZ Provinsi sebanyak 3 lembaga. Berikutnya, pada gelombang 2, jumlah LAZ Kabupaten/Kota menurun menjadi 3 lembaga, sementara LAZ Nasional tercatat 3 lembaga dan LAZ Provinsi ikutserta sebanyak 2 lembaga. Pada gelombang 3, kembali terlihat dominasi LAZ Kabupaten/Kota sebanyak 5 lembaga, sedangkan LAZ Nasional sebanyak 3 lembaga dan LAZ Provinsi sebanyak 2 lembaga. Secara umum, grafik ini memperlihatkan bahwa di setiap batch, LAZ skala Kabupaten/Kota merupakan yang paling banyak, sedangkan LAZ skala Provinsi selalu menjadi yang paling sedikit.

No.	Daerah	Jumlah Peserta
1	Jawa Barat	16
2	Bali	2
3	Sumatera Barat	3

No.	Daerah	Jumlah Peserta
4	DKI Jakarta	4
5	D.I. Yogyakarta	1
6	Sumatera Utara	3
7	Jawa Tengah	1

Tabel 1. Sebaran Peserta LAZ Gelombang 1 Berdasarkan Wilayah

Berdasarkan sebaran jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sertifikasi amil antar wilayah gelombang pertama ditunjukkan dalam tabel 1. Wilayah Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan jumlah peserta terbanyak yang mengikuti kegiatan sertifikasi amil, yakni sebanyak 16 orang, disusul oleh wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 peserta, serta Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara dengan masing-masing diikuti oleh 3 peserta. Sementara itu, Provinsi Bali diikuti oleh sebanyak 2 peserta, dan wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta serta Provinsi Jawa Tengah masing-masing diikuti oleh 1 peserta dalam kegiatan sertifikasi amil. Data ini menggambarkan dominasi partisipasi dari wilayah Provinsi Jawa Barat dibandingkan wilayah lainnya dalam keaktifan mengikuti program sertifikasi amil.

No.	Daerah	Jumlah Peserta
1	Jawa Barat	19
2	DKI Jakarta	6
3	Jawa Timur	5

Tabel 2. Sebaran Peserta LAZ Gelombang 2 Berdasarkan Wilayah

Selanjutnya, berdasarkan sebaran jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sertifikasi amil antar wilayah gelombang kedua ditunjukkan dalam tabel 2. Wilayah Provinsi Jawa Barat tetap menempati posisi terbanyak dalam keikutsertaan pelatihan

sertifikasi amil yakni sebanyak 19 orang, disusul oleh wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 6 peserta. Terakhir, wilayah Provinsi Jawa Timur hanya diikuti oleh 5 peserta amil aja. Pada gelombang kedua kegiatan sertifikasi amil ini peserta hanya terkonsentrasi di tiga wilayah saja berbeda dengan gelombang satu kemarin yang cukup beragam peserta yang berasal dari wilayah lainnya.

No.	Daerah	Jumlah Peserta
1	D.I. Yogyakarta	6
2	Jawa Timur	15
3	DKI Jakarta	1
4	Jawa Tengah	8

Tabel 3. Sebaran Peserta LAZ Gelombang 3 Berdasarkan Wilayah

Terakhir, berdasarkan sebaran jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sertifikasi amil antar wilayah pada gelombang ketiga ditunjukkan dalam tabel 3. Wilayah Provinsi Jawa Timur menempati posisi terbanyak dalam keikutsertaan pelatihan sertifikasi amil yakni sebanyak 15 orang, disusul oleh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 6 peserta dan wilayah Provinsi Jawa Tengah diikuti oleh 8 peserta. Terakhir, wilayah Provinsi DKI Jakarta hanya diikuti oleh 1 peserta amil aja. Pada gelombang kedua kegiatan sertifikasi amil ini peserta hanya terkonsentrasi di empat wilayah saja berbeda dengan gelombang satu kemarin yang cukup beragam peserta yang berasal dari wilayah lainnya.

Aspek Penting	Dampak Utama
Kompetensi Amil	Terjadinya peningkatan keterampilan amil yang lebih profesional dan dipercaya publik
Efisiensi Operasional	Lebih baik melalui standarisasi dan sertifikasi

Aspek Penting	Dampak Utama
Pemberdayaan Ekonomi	Mustahik lebih berdaya, distribusi zakat lebih produktif
Transformasi Dakwah	Dakwah lebih transformatif, solutif terhadap kemiskinan dan ketidakadilan
Tantangan	Dana terbatas, kesadaran rendah, butuh kolaborasi lebih erat

Tabel 4. Dampak Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Amil dalam Dakwah Filantropi
Sumber : Choirin, dkk (2024)

2. Transformasi Dakwah melalui Sertifikasi Amil.

Kegiatan sertifikasi amil melalui kolaborasi Kementerian Agama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS dilakukan dengan metode Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) skema 3 bidang pengelolaan zakat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan ini menjadi ajang peningkatan kompetensi dan kapasitas amil dari LAZ Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional diharapkan meningkatkan kinerja amil di masing-masing lembaga zakat sehingga kinerja pengelolaan zakat lebih optimal di masa depan. Peran amil sangat penting di dalam kinerja pengelolaan zakat di masing-masing lembaga. Amil secara langsung menjadi narator atau dai dalam dakwah kelembagaan institusi filantropi Islam saat ini. Kinerja amil menjadi tolak ukur kemajuan atau kemunduran dalam pengelolaan institusi filantropi. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kompetensi amil menjadi salah satu cara meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam pelayananan umat dan memberikan kemaslahatan bagi kemajuan lembaga zakat saat ini.

Skema tiga bidang pengelolaan zakat yakni pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat menjadi bagian utama keterampilan yang harus dikuasai oleh amil. Narasi semula terkait

pekerjaan amil hanya fokus kepada pengumpulan zakat harus diubah kepada pengumpulan, pengelolaan hingga penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya. Setiap pekerjaan amil memerlukan kompetensi yang tinggi karena mengelola dana umat memerlukan sikap dan karakter yang sesuai dengan syariat Islam sehingga amil menjadi garda dalam gerakan dakwah dan advokasi zakat kepada umat untuk menunaikan kewajiban perintah ajaran Islam.

3. Dampak terhadap Profesionalisme dan Legitimasi Amil.

Kegiatan sertifikasi amil yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Amil BAZNAS dan Kementerian Agama menjadi salah satu terobosan penting bagi peningkatan kualitas dan keterampilan dalam menjalankan amanah pengelolaan zakat di tiap-tiap institusi secara profesional dan lebih transparan. Lembaga pengelola zakat memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan zakat para muzaki sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Amil memerlukan legitimasi dan semangat profesionalitas dalam menjalankan setiap tugas yang diemban kepadanya. Oleh karena itu, kegiatan sertifikasi amil ini akan meningkatkan kualitas dan keterampilan amil untuk terus terampil dalam mengelola dana umat dan mendistribusikan kepada para mustahik lebih tepat sasaran dan mampu mengentaskan persoalan sosial-ekonomi masyarakat seperti pengentasan kemiskinan dan ketimpangan di tengah-tengah masyarakat.

Kegiatan sertifikasi amil ini menguatkan pendidikan non-formal yang dimiliki oleh amil sehingga diharapkan meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan moralitas dalam menjalankan amanah umat dalam pengelolaan organisasi dan birokrasi yang lebih baik lagi. Selain itu, pelaksanaan sertifikasi amil mendorong implementasi tata kelola perzakatan nasional dengan prinsip good governance dan pelaporan keuangan yang berkualitas serta transparan kepada publik dalam memperkuat legitimasi

dan reputasi lembaga amil zakat.⁹ Dari sisi amil, peningkatan profesionalisme amil akan berdampak positif pada kinerja keuangan lembaga zakat dan kepercayaan bagi muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.¹⁰

4. Tantangan dan Peluang.

Untuk memahami secara komprehensif dinamika sertifikasi amil zakat, diperlukan kerangka analisis yang mampu menangkap tantangan internal dan eksternal sekaligus peluang strategis yang tersedia. Analisis SWOT: *Strengths, Weakness, Opportunity and Weaknesses*, digunakan dalam penelitian ini untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi lembaga zakat dalam mengimplementasikan sertifikasi amil sebagai instrumen penguatan dakwah filantropi Islam.

5. *Strengths* (Kekuatan)

Dari sisi internal, lembaga zakat di Indonesia memiliki kekuatan berupa landasan regulasi dan legitimasi kelembagaan yang relatif kuat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dukungan Kementerian Agama, serta peran BAZNAS sebagai koordinator nasional zakat memberikan basis struktural bagi penguatan profesionalisme amil. Selain itu, inisiatif sertifikasi amil melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS RI menunjukkan komitmen serius dalam membangun standar kompetensi nasional yang terukur. Sinergi awal antara pemerintah, BAZNAS, dan LAZ menjadi modal penting untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, dan pengakuan profesi amil secara nasional.¹¹

6. *Weaknesses* (Kelemahan)

Namun demikian, kelemahan internal masih cukup signifikan. Secara struktural, status profesi amil belum sepenuhnya memiliki jenjang karier yang jelas, sehingga banyak amil bekerja tanpa ikatan kontrak yang kuat dan jaminan keberlanjutan karier. Kondisi ini berdampak langsung pada stabilitas kinerja dan motivasi amil dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, masih

banyak amil yang belum tersertifikasi, dengan kualitas dan produktivitas yang beragam, pengelolaan anggaran yang terbatas, serta tata kelola institusi yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.¹² Kelemahan lain yang menonjol adalah minimnya pelatihan berkelanjutan, keterbatasan pengetahuan operasional, serta belum matangnya perencanaan pengembangan kompetensi jangka panjang, yang menyebabkan sertifikasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem manajemen SDM lembaga zakat.¹³

7. Opportunities (Peluang)

Disisi eksternal, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sertifikasi amil zakat. Pertama, penguatan sinergi nasional antara Kementerian Agama, BAZNAS, LSP, dan LAZ membuka ruang kolaborasi dalam standardisasi profesi amil. Kedua, sertifikasi memberikan peluang bagi peningkatan profesionalisme dan integritas amil sekaligus pengakuan formal profesi amil, baik di tingkat nasional maupun internasional.¹⁴ Selain itu, transformasi digital menghadirkan peluang strategis melalui pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik zakat, peningkatan transparansi, efisiensi operasional, serta penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.¹⁵

8. Threats (Ancaman)

Adapun ancaman yang perlu diantisipasi antara lain tumpang tindih regulasi dan birokrasi, yang berpotensi memperlambat implementasi sertifikasi dan penguatan tata kelola SDM amil. Selain itu, rendahnya adaptasi teknologi di sebagian lembaga zakat dapat menghambat efektivitas sertifikasi dalam meningkatkan kinerja amil secara nyata. Ancaman lain muncul dari potensi resistensi internal terhadap perubahan, keterbatasan anggaran pengembangan SDM, serta risiko sertifikasi dipersepsikan sekadar sebagai formalitas administratif tanpa dampak substantif terhadap kualitas dakwah dan pelayanan zakat.¹⁶

Dimensi	Temuan	Makna Analitis
Strengths	Sertifikasi memberikan legitimasi profesional, meningkatkan kepercayaan diri amil, dan memperkuat posisi kelembagaan zakat di mata publik	Sertifikasi memiliki daya simbolik dan struktural sebagai instrumen legitimasi dakwah kelembagaan
Weaknesses	Sertifikasi belum terhubung dengan jenjang karier, sistem remunerasi, dan manajemen SDM; sebagian amil memandangnya sebagai formalitas	Sertifikasi belum terinstitusionalisasi dalam tata kelola lembaga zakat
Opportunities	Dukungan Kementerian Agama, BAZNAS, dan LSP serta peluang digitalisasi pelayanan zakat	Sertifikasi berpotensi menjadi pengungkit transformasi kelembagaan dan dakwah filantropi berbasis teknologi
Threats	Risiko birokratisasi, resistensi internal, dan keterbatasan anggaran pengembangan SDM	Tanpa kebijakan integratif, sertifikasi berisiko tereduksi menjadi simbol administratif

Tabel 5. Sintesis Analisis SWOT Sertifikasi Amil Zakat

9. Implikasi Kebijakan Dakwah Zakat

Berdasarkan sintesis analisis SWOT dan temuan lapangan, sertifikasi amil zakat memiliki posisi strategis sebagai instrumen

kebijakan yang menghubungkan kekuatan regulatif negara dengan peluang transformasi kelembagaan zakat. Dukungan regulasi dan legitimasi kelembagaan yang kuat, sebagaimana diakui para pemangku kepentingan, memungkinkan sertifikasi amil dikembangkan tidak hanya sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi peran amil secara struktural dalam dakwah filantropi Islam.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi masih menghadapi kendala internal yang signifikan. Ketidakjelasan jenjang karier amil, rendahnya jumlah amil tersertifikasi, dan belum terintegrasinya sertifikasi ke dalam sistem manajemen sumber daya manusia lembaga zakat menyebabkan kompetensi yang diperoleh belum sepenuhnya meningkatkan kinerja dan kualitas layanan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi amil belum menjadi bagian integral dari kebijakan kelembagaan, melainkan masih dipandang sebagai program peningkatan kapasitas individual.

Dalam perspektif dakwah filantropi Islam, temuan ini menegaskan bahwa sertifikasi amil perlu menjadi kebijakan dakwah kelembagaan yang menghubungkan penguatan kompetensi personal dengan penataan tata kelola organisasi. Sertifikasi harus disertai reformulasi sistem karier amil, penguatan akuntabilitas kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi digital agar kompetensi yang dihasilkan berdampak nyata pada transparansi, profesionalisme, dan kepercayaan publik. Dengan pendekatan ini, sertifikasi amil berfungsi sebagai sarana legitimasi dakwah struktural yang memperkuat peran amil sebagai komunikator dakwah sosial dan aktor profesional pengelolaan zakat.

Lebih lanjut, sintesis ini menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi amil sangat bergantung pada kemampuan lembaga zakat dan pemangku kepentingan dalam mengelola ancaman birokrasi, resistensi internal, dan keterbatasan anggaran melalui kebijakan kolaboratif yang berkelanjutan. Temuan lapangan

menunjukkan bahwa tanpa integrasi kebijakan tersebut, sertifikasi berisiko menjadi formalitas simbolik. Sebaliknya, jika dikelola secara strategis dan terintegrasi, sertifikasi amil berpotensi menjadi inovasi kebijakan dakwah filantropi Islam yang memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan daya transformasi lembaga zakat di tingkat nasional.

C. Kesimpulan

Studi ini mengkaji bagaimana efektivitas program sertifikasi amil zakat hasil kolaborasi Kementerian Agama RI dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS sebanyak tiga gelombang pelaksanaan yang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para amil dalam melakukan transformasi pengelolaan zakat di Indonesia. Selain itu, program ini diharapkan meningkatkan sinergitas dakwah dalam ranah filantropi bagi para amil dan dai dalam memberikan pemahaman yang lebih utuh dalam menjalankan lembaga pengelola zakat di tempat masing-masing. Kegiatan sertifikasi yang dijalankan oleh beragam Lembaga Pengelola Zakat seperti LAZ di berbagai daerah di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam penguatan dakwah kelembagaan yang mendorong akuntabilitas, transparansi, dan modernisasi pengelolaan zakat serta profesionalitas para amil zakat.

Selanjutnya, peran amil tidak hanya sebagai pengumpul zakat dari para muzaki tetapi lebih dari itu yakni sebagai aktor dakwah yang mengemban tugas mulia sebagai edukasi, advokasi, serta pemberdayaan umat lewat gerakan berzakat dan pemahaman menyeluruh mengenai kewajiban berzakat bagi yang telah mencapai nisab zakat kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwasanya pelaksanaan kegiatan sertifikasi amil di berbagai gelombang menunjukkan keikutsertaan peserta cukup beragam dari berbagai LAZ skala Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional, meskipun antusiasme peserta belum merata.

Kegiatan sertifikasi ini secara keseluruhan cukup berdampak positif terhadap penguatan legitimasi kelembagaan zakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat peran zakat dalam pengentasan kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan. Meskipun demikian, dalam menjalankan pengelolaan kelembagaan lembaga zakat memiliki sejumlah tantangan masih ada untuk diselesaikan baik dari aspek pengelolaan SDM amil yang lebih kompeten dan profesionalisme, pengelolaan anggaran, sistem regulasi, maupun masih adanya hambatan struktural. Meskipun demikian, terdapat sejumlah peluang untuk meningkatkan pengelolaan kelembagaan zakat lebih optimal seperti sinergi nasional antara pemerintah, Lembaga Sertifikasi Profesi Amil (LSP BAZNAS), dan LAZ untuk memperkuat tata kelola zakat di Indonesia.

Selanjutnya, studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, studi ini baru dimulai dalam beberapa periode kegiatan sertifikasi sehingga menjadi pilot project kegiatan sertifikasi yang tentu memiliki sejumlah keterbatasan dan belum memiliki data komprehensif mengenai kontribusi aktif peserta. Kedua, studi ini menekankan aspek kualitatif sehingga aspek kuantitatif belum bisa dieksplorasi lebih jauh karena keterbatasan pengumpulan data primer. Meskipun demikian, studi ini mendapatkan gambaran awal mengenai evaluasi pelaksanaan sertifikasi amil dan bagaimana memahami dalam konteks dakwah filantropi masyarakat sehingga di kemudian hari mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abrori, A., & Kharis, A. (2022). Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Dan Ketidakadilan. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.13009>.
- Agustini, J., & Alvita, P. (2023). Filantropi Dakwah dalam Pandangan Moralitas Agama dan Keadilan di Kalangan Masyarakat. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*. <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v2i02.41142>.
- Amar, F., Purwoko, B., & Sihite, M. (2024). Unlocking Success: Factors Influencing Zakat Collection and Reputation at Zakat Institution. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. <https://doi.org/10.18326/ijims.v14i1.145-176>.
- Astutik, A., Khoirinindyah, S., & Farihah, A. (2021). Revealing the Student Philanthropy Movement in the Midst of the COVID-19 Pandemic. *Istawa : Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.24269/ijpi.v6i2.4656>.
- Avian, I., & Asrori, A. (2021). Pengaruh Literasi Amil terhadap Kepercayaan Muzaki Melalui Akuntabilitas dan Transparansi Amil. *Business and Accounting Education Journal*. <https://doi.org/10.15294/baej.v2i1.49069>.
- Bahrudin, N., Irfan, A., & Ningsih, R. (2022). Distribusi Dana Filantropi Islam Sebagai Solusi Pengembangan Literasi Digital Dalam Bidang Dakwah. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*. <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.3775>.

- Choirin, M., Rizaluddin Kurniawan, Dion Saputra Arbi and Ahmad A'toa' bin Mokhtar. (2023). Da'wah Through Zakat Distribution and Its Impact on the Muallaf Religious Implementation In Indonesia." *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 16, No. 2, <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.784>
- Choirin, M., Sudrajat, A., Sarniti, S., & Khareng, M. (2024). Enhancing Da'wah Professionalism and Competence of Amil Zakat (Zakat Manager) in Indonesia. *Jurnal Dakwah Risalah*. <https://doi.org/10.24014/jdr.v35i2.33311>.
- Chotib, M., Yuswadi, H., Toha, A., & Wahyudi, E. (2018). Implementation of Good Amil Governance At Amil Zakat Institution.
- Dikuraisyin, B. (2021). Balanced Scorecard Analysis of Amil Kompetensi Competence as a Model Rule for the Development of Zakat Institutions Resources (Study at LAZ Rumah Zakat Surabaya, East Java). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*. <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.2.164-181>.
- Faizah, U. (2024). Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat. *Research Journal of Accounting and Business Management*. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v8i1.7860>.
- Hakim, M., Utami, A., & Fissalma, H. (2023). Digital Transformation Strategy For Non-Government Organization (Case Study: Inisiatif Zakat Indonesia). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i12.825>.
- Hamdani, A., & Aziz, M. (2024). Digitalization of Islamic Philanthropy: Development of a Philanthropic Da'wah Model rumahzakat.org. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v18i1.30332>.

- Hidayat, R. (2023). Optimasilasi Penghimpunan Zakat Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Digital Marketing. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. https://doi.org/10.22236/alurban_vol7.i1/10912.
- Istifhamah, L. (2020). Potensi Zakat sebagai Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Keislaman*.<https://doi.org/10.54298/jk.v3i1.3120>.
- Isfironi, M. (2025). Dakwah Islam Transformatif: Kembali ke Nilai-Nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Al-Hikmah*. <https://doi.org/10.35719/j9qsty82>.
- Karimullah, S. (2023). The Influence of Humanist Da'wah in Social Transformation and Social Change in Muslim Societies. *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. <https://doi.org/10.54150/syiar.v3i2.240>.
- Karunia, D., & Makhtum, A. (2023). Human Resource Management Strategies on The Effectiveness Of Zakat Collection and Distribution Lazismu Sidoarjo. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8772>.
- Lu, W. (2017). Running a Religious Philanthropic Enterprise. *The China Nonprofit Review*, 9, 256-272. <https://doi.org/10.1163/18765149-12341333>.
- Maspupah, I. (2024). Analysis of Good Amil Governance Based on the Zakat Core Principle at BAZNAS Tasikmalaya. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.58223/taamul.v3i1.205>.
- Masrial, M. (2018). Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Turast : Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. <https://doi.org/10.15548/>

turast.v6i1.689.

- Nasution, A., Siregar, T., Rahman, H., & Putra, H. (2023). The role of Sharia compliance, Good Corporate Governance, Competence on SUMUT zakat management. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8451>.
- Nawas, A., Basri, Y., Mariyanti, T., & Zulhelmy, Z. (2021). The Effect Of Amil's Islamic Characteristics On The Quality Of Financial Reporting Of Zakat Management Organizations (Zmo): Good Governance As Intervening Variable. *International Journal of Islamic Business*. <https://doi.org/10.32890/ijib2021.6.1.2>.
- Noipom, T., Hassama, A., & Hayeemad, M. (2024). Challenges of Zakat Management in Yala Province, Southern Thailand: A Stakeholders' Perspective. *International Journal of Islamic Personal and Family Finance*. <https://doi.org/10.70328/ijipff.v1i2.15>.
- Rahman, A., Fauzi, A., & Thoarlim, A. (2016). The Development Of An Intergrated Model For Amil Zakat In Malaysia, 1, 131-142. <https://doi.org/10.30659/IJIBE.1.2.131-142>.
- Ristawati, F., Endraswati, H., & , M. (2024). The Influence of Financial Literacy, Type of Job and Good Amil Governance (GAG) on Interest in Zakat, Infaq And Sedekah (ZIS) at The National Zakat Amil Board. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1061>.
- Rois, A., Syukroni, A., & Abidin, N. (2022). The Role of Amil Zakat Institutions in the Development of Economic Da'wah (Study on Distribution of Zis Funds through the Bankziska Program in Ponorogo). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i2.1608>.

- Saleh, D., & Sofyan, K. (2024). Transformasi Pesan Dakwah dan Mobilitas Sosial. *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. <https://doi.org/10.15575/tabligh.v9i2.44088>.
- Syarifuddin, S., & Trimulato, T. (2024). Mustahiq Local Economic Empowerment Based on Islamic Philanthropy Through Zakat at Amil Zakat Institutions in Indonesia. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v8i2.4405>.
- Seralurin, Y., Larasati, R., & Pattiasina, V. (2023). Financial Literature Sharia Accounting at Amil Zakat Institution. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v7i2.6021>
- Sugeng, A., Triwibowo, A., Saputra, E., & Yusof, K. (2024). Indonesia's Zakat Transformation in the Digital Era: Opportunities and Challenges. *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy*. <https://doi.org/10.62265/jcaip.v2i1.63>.
- Thoha, A., & Ibrahim, M. (2023). Digital Transformation Of Mosque Da'wah: Organizational Learning And Innovation In The Digital Age. *al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.22515/albalagh.v8i2.7634>.
- Toni, H., Zuhdi, A., & Rafdeadi, R. (2022). Pengelolaan Zakat Dan Pengembangan Kegiatan Dakwah (Studi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.29240/jdk.v7i2.5775>.
- Wijayati, F. (2021). Conceptualization Good Amil Governance In Zakat Institution. *Journal of Bone and Mineral Research*, 2, 107-135. <https://doi.org/10.47153/JBMR22.1032021>.

Zainudin, M. (2023). Filantropi Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat melalui Ziswaf. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.860>.

Endnotes

1. Amar, F., Purwoko, B., & Sihite, M. (2024). Unlocking Success: Factors Influencing Zakat Collection and Reputation at Zakat Institution. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. <https://doi.org/10.18326/ijims.v14i1.145-176>.
2. Ristawati, F., Endraswati, H., & , M. (2024). The Influence of Financial Literacy, Type of Job and Good Amil Governance (GAG) on Interest in Zakat, Infaq And Sedekah (ZIS) at The National Zakat Amil Board. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1061>.
3. Choirin, M., Sudrajat, A., Sarniti, S., & Khareng, M. (2024). Enhancing Da'wah Professionalism and Competence of Amil Zakat (Zakat Manager) in Indonesia. *Jurnal Dakwah Risalah*. <https://doi.org/10.24014/jdr.v35i2.33311>, Avian, I., & Asrori, A. (2021). Pengaruh Literasi Amil terhadap Kepercayaan Muzaki Melalui Akuntabilitas dan Transparansi Amil. *Business and Accounting Education Journal*. <https://doi.org/10.15294/baej.v2i1.49069>.
4. Chotib, M., Yuswadi, H., Toha, A., & Wahyudi, E. (2018). Implementation of Good Amil Governance At Amil Zakat. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 7(01), 93–100.
5. Dikuraisyin, B. (2021). Balanced Scorecard Analysis of Amil Kompetensi Competence as a Model Rule for the Development of Zakat Institutions Resources (Study at LAZ Rumah Zakat Surabaya, East Java). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*. <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.2.164-181>.
6. Wijayati, F. (2021). Conceptualization Good Amil Governance In Zakat Institution. *Journal of Bone and Mineral Research*, 2, 107-135. <https://doi.org/10.47153/JBMR22.1032021>.
7. Maspupah, I. (2024). Analysis of Good Amil Governance Based on the Zakat Core Principle at BAZNAS Tasikmalaya. *Ta'amul: Journal*

- of *Islamic Economics*. <https://doi.org/10.58223/taamul.v3i1.205>, Nasution, A., Siregar, T., Rahman, H., & Putra, H. (2023). The role of Sharia compliance, Good Corporate Governance, Competence on SUMUT zakat management. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8451>.
8. Rois, A., Syukroni, A., & Abidin, N. (2022). The Role of Amil Zakat Institutions in the Development of Economic Da'wah (Study on Distribution of Zis Funds through the Bankziska Program in Ponorogo). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i2.1608>, Rahman, A., Fauzi, A., & Thoarlim, A. (2016). The Development Of An Intergrated Model For Amil Zakat In Malaysia, 1, 131-142. <https://doi.org/10.30659/IJIBE.1.2.131-142>.
 9. Wijayati, F. (2021). Conceptualization Good Amil Governance In Zakat Institution. *Journal of Bone and Mineral Research*, 2, 107-135. <https://doi.org/10.47153/JBMR22.1032021>.
 10. Nawas, A., Basri, Y., Mariyanti, T., & Zulhelmy, Z. (2021). The Effect Of Amil's Islamic Characteristics On The Quality Of Financial Reporting Of Zakat Management Organizations (Zmo): Good Governance As Intervening Variable. *International Journal of Islamic Business*. <https://doi.org/10.32890/ijib2021.6.1.2>,
 11. Rahman, A., Fauzi, A., & Thoarlim, A. (2016). The Development Of An Intergrated Model For Amil Zakat In Malaysia, 1, 131-142. <https://doi.org/10.30659/IJIBE.1.2.131-142>, Karunia, D., & Makhtum, A. (2023). Human Resource Management Strategies on The Effectiveness Of Zakat Collection and Distribution Lazismu Sidoarjo. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8772>.
 12. Karunia, D., & Makhtum, A. (2023). Human Resource Management Strategies on The Effectiveness Of Zakat Collection and Distribution Lazismu Sidoarjo. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8772>, Rahman, A., Fauzi, A., & Thoarlim, A. (2016). The Development Of An Intergrated Model For Amil Zakat In Malaysia, 1, 131-142. <https://doi.org/10.30659/IJIBE.1.2.131-142>.

13. Noipom, T., Hassama, A., & Hayeemad, M. (2024). Challenges of Zakat Management in Yala Province, Southern Thailand: A Stakeholders' Perspective. *International Journal of Islamic Personal and Family Finance*. <https://doi.org/10.70328/ijipff.v1i2.15>, Sugeng, A., Triwibowo, A., Saputra, E., & Yusof, K. (2024). Indonesia's Zakat Transformation in the Digital Era: Opportunities and Challenges. *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy*. <https://doi.org/10.62265/jcaip.v2i1.63>.
14. Rahman, A., Fauzi, A., & Thoarlim, A. (2016). The Development Of An Intergrated Model For Amil Zakat In Malaysia, 1, 131-142. <https://doi.org/10.30659/IJIBE.1.2.131-142>, Karunia, D., & Makhtum, A. (2023). Human Resource Management Strategies on The Effectiveness Of Zakat Collection and Distribution Lazismu Sidoarjo. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8772>.
15. Sugeng, A., Triwibowo, A., Saputra, E., & Yusof, K. (2024). Indonesia's Zakat Transformation in the Digital Era: Opportunities and Challenges. *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy*. <https://doi.org/10.62265/jcaip.v2i1.63>.
16. Sugeng, A., Triwibowo, A., Saputra, E., & Yusof, K. (2024). Indonesia's Zakat Transformation in the Digital Era: Opportunities and Challenges. *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy*. <https://doi.org/10.62265/jcaip.v2i1.63>.